

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik Kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman lebih banyak didasarkan kepada prinsip hubungan kekeluargaan, kepercayaan, dan musyawarah sehingga berbagai permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan tanpa harus mengakhiri kerja sama yang telah berjalan. Dalam praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut ini melibatkan dua pihak yang pertama pemilik lahan dan yang kedua pengusaha atau yang punya modal, dari kerja sama tersebut mereka telah menyepakati pembagian hasil dari kerja sama pengelolaan lebah kelulut. Dimana besaran pembagian tersebut sebanyak 20% untuk pemilik lahan dan 80% untuk pemodal, hal ini sudah disepakati dalam surat kerja sama sebelum usaha ini berjalan.
2. Faktor yang memengaruhi praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman yaitu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup relasi kepercayaan antar pelaku usaha, kapasitas teknik dan pengetahuan peternak, komitmen dan kepemimpinan, relasi hukum, dan ekonomi. Sedangkan faktor eksternal mencakup faktor lingkungan dan ketersediaan pakan, akses pasar dan pemasaran, dukungan kelompok tani dan pemerintah. Faktor internal dan eksternal mempengaruhi praktik kerja sama tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh modal tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pengelolaan, kondisi lingkungan, dan sistem pemasaran. Selain itu, pengelolaan juga menjelaskan bahwa keberhasilan suatu usaha memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang baik. Faktor-faktor tersebut menjadi dasar

berkembangnya kerja sama antara pengusaha dan pemilik lahan dalam budidaya lebah kelulut.

3. Analisis *syirkah* terhadap praktik kerja sama pengelolaan lebah kelulut di Nagari Koto Rajo Kecamatan Rao Utara Kabupaten Pasaman. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik kerja sama dinamakan dengan *syirkah*, yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan memberikan kontribusi tertentu dan memperoleh bagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Dalam analisis hukum ekonomi syariah kerja sama pengelolaan lebah kelulut pada prinsipnya diperbolehkan dan sah dalam hukum Islam, karena telah memenuhi unsur kerja sama muamalah berupa adanya pihak-pihak yang berakad, berkontribusi, objek usaha, kesepakatan pembagian hasil, dan adanya timbal balik antara pemilik lahan dan pemilik modal. Dalam hal tersebut kerja sama ini dikategorikan dalam *syirkah* inan karena adanya perbedaan bentuk dan besaran kontribusi antara pengusaha dan pemilik lahan, kedua berpartisipasi dalam usaha yang sama dan memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah kesepakatan.

5.2 Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka penulis merekomendasikan saran kepada pelaku usaha dan pemilik lahan agar menerapkan prinsip-prinsip *syirkah* atau kerja sama menjalankan prinsip-prinsip syariah yaitu sebagai berikut:

1. Para pihak harus membuat perjanjian tertulis yang jelas mengenai hak, kewajiban, pembagian keuntungan, jangka waktu, dan penyelesaian sengketa untuk menjamin kepastian hukum. Pemilik modal dan pengelola lebah kelulut hendaknya menerapkan prinsip *syirkah* (*sidq*, *Amanah*, *'adl*, *transparansi*, dan *an-taradin*) agar kerja sama sesuai syariah.
2. Pemerintah Nagari dan instansi terkait diminta memberikan pembinaan dan sosialisasi akad *syirkah* serta aspek hukum perjanjian. Pelaku usaha

perlu meningkatkan administrasi (catatan modal, panen, biaya, pembagian keuntungan) untuk memperkuat transparansi dan kepercayaan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, dkk. 2019. "Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia Gadjah Mada University Press." *Repertorium* 5 (Volume IV No. 4): 76.
- Agustina, Niken Iaras. 2019. "*Prinsip Keadilan Dalam Ijarah Muntahiyah Bi At-Tamlik*".
- Aldiana, dkk. 2019. "ASSET" Jurnal Manajemen Dan Bisnis Volume 1(1).
- Anita, Kurnaemi. 2025. "AL-FIKRAH : " 2(3): 736-60. doi:10.36701/fikrah.v2i3.2445.
- Anung Pramudyo. 2013. "Manajemen Kepemimpinan". Volume I(2): 49-61.
- Amaria Irfani, U. M. (2025). "Akad Dalam Sebuah Transaksi : Studi fatwa DSN-MUI dan Kaidah Fiki Muamalah". JOEBIS: *Journal of Islamic Economics and Business*, Volume 1(1).
- Ariani, dkk. 2025. Program Studi Kehutanan, Fakultas Kehutanan, and Universitas Lambung. "Kabupaten Hulu Sungai Tengah Analysis of Kelulut Honey Bee Farming Business in the Village of Jatuh , Pandawan District Hulu Sungai Tengah Regency Program Studi Kehutanan." 08(5): 881-88.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, S. (2006). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Adolph, R. (2016). *Metode Penelitian*. <https://repositoryfisip.inla.ac.id/browse/preview/3270>.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metodologis ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Comission, European. 2016. "Dasar - Dasar Manajemen." 4(1): 1-23.
- Ernita, dkk. 2024. "Pembangunan Pertanian Dan Kemitraan Agribisnis Berkelanjutan Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Petani." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2(1): 1231-42. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/101/103>.
- Fathoni, A. (2006). *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Fauzan, M. 2019. "Analisis Kontrak Kerjasama Antara Pt. Ciomas Adisatwa Dengan Usaha Peternakan Broiler Di Desa Sederhana Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun Menurut Konsep Syirkah." *Jurnal Masharif al-Syariah : Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 4(2): 86–106.
- Fiantika, F. R. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Ghozali, Mohammad, and Haryoto. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Dan Aplikasi Syirkah Wujud." *Al-Muamlalat: Journal of Islamic Economic Law* 1(1).
- Gide, A. (1967). Pengertian Syirkah. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.
- Haliza, NAP (Institut Daarul Quran Jakarta), and T (Institut Daarul Quran Jakarta) Taryono. 2022. "Syirkah Dalam Perspektif Tafsir Hadits Ahkam." *al-Ikhtisar* 3(2): 43–53.
- Hardiati, Neni, and Arni Marlioni. 2024. "Akad Kerja Sama (Syirkah) Perspektif Ekonomi Islam." *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1(9): 183–87.
- Harjanto, S. 2020. *Budidaya Lebah Madu Kelulut Sebagai Alternatif Mata Pencaharian Masyarakat*.
- Huda, Qamarul. 2005. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja grafindo Persada.
- Humaemah, Ratu. 2019. "Persyaratan Khusus Dalam Ragam Akad Syirkah Pada Literatur Fikih Mazhab." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9(1): 61–80. doi:10.47200/ulumuddin.v9i1.282.
- Humaeroh. 2017. "Eksistensi Syirkah Ta'Awuniah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Muamalatuna: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9(2)(Vol. 9 No. 2 (2017): Juli-Desember 2017): 20–33.
- Humas, T. (2022). *Macam-Macam Syirkah dan Contoh Syirkah*. <https://An-Nur.Ac.Id/>.
- Intan Cahyani, Andi. 2013. "Buku Daras Uin Alauddin Fiqh Muamalah."
- Johari, Elman. 2019. "Implementasi Syirkah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Hukum Sehasen* 2(3): 1–14.

Kusumawati, Eni. 2025. "The Importance of Land Use in Sustainable Farmers' Income." 27(2): 289–97.

Madiistriyatno, Harries, and Alwiyah. 2023. "Media Sosial Dalam Manajemen Operasi Dan Rantai Pasokan: Eksplorasi Masa Depan." *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi* 2(1): 31–42. doi:10.33050/mentari.v2i1.372.

Maryani. "Kerjasama (Syirkah) Dalam Bisnis Islam" *Jurnal Inzah*: 8.

Mevytasari, Arselinda, and Budi Santoso. 2025. "Jurnal Ekonomi , Bisnis , Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Transaksi Perkongsian (Syirkah) : Perspektif Ekonomi Islam." 4(2): 225–33.

Muhammad Sauqi. 2024. "The Concept of Syirkah and Its Implementation in Islamic Financial Institutions ." *Jurnal EKOBIS-DA; Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol 05(02): 63–68.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Mulyana, D. (2008). *Metode penelitian komunikasi: Contoh-contoh penelitian kualitatif dengan pendekatan praktis*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldan a, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

Mulia, Journal Genta. 2024. "(22) 20a+Gm189-." 15(1): 189–97.

Musfiroh, Mila Fursiana Salma. 2016. "Musyâraakah Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Musyâraakah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syariah)." *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* 2(01): 173–86. doi:10.32699/syariati.v2i01.1127.

Musadad, A., Nasik, K., Zahro, U. I., Mustaniroh, & Fajar. (2024). Korelasi Hukum dan Ekonomi dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Konsepsi dan Kontribusi. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 6(2).

Mutia Handayani. 2021. "Optimilisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di

Desa Kuntu Kecamatan kampar Kiri Kabupaten Kampar”.

Naufaldi, Muhammad Daffa, Udin Saripudin, and Redi Hadiyanto. 2017. “Tinjauan Fikih Muamalah Dan Fatwa . DSN-MUI No . 112 / DSN- MUI / IX / 2017 . Tentang Akad Ijarah Pada Praktik Sewa-Menyewa Fasilitas Lapangan Futsal.” (112).

Noor, Safri Muhammad. 2019. *Hadist Syirkah dan Mudharabah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Puplishing.

Neni utami, Muhammad Yoga Aditia, & Binti Nur Asiyah. (2023). Penerapan Manajemen POAC (Planning, Organizing, Actuating Dan Controlling) Pada Usaha Dawet Semar Di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Ekonomi Manajemen Dan Bisnis*, 2(2). <https://doi.org/10.55606/jekombis.v2i2.1522>

Nursila, Siti, Sonia Exaudi, Br Tambunan, Surya Amika, Fianti Krisnawati, Br Lumbangaol, Amelia Khairunnisa, et al. 2025. “AGROFORESTRY SYSTEM DI FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SAMUDRA CULTIVATION OF STINGLESS BEES (Trigona Sp) WITH APICULTURE.” 7(1): 283–91.

Pardi, N., Ulan, P., Pardi, S., & Weni, D. E. (2025). Konsep Dasar Manajemen. *Jurnal Pendidikan Kreativitas Pembelajaran*, 07(1).

Rahma, Afifah, rifatul Qosidah, Muhamad Aji Purwanto, Muhammad Zikrillah, and Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis. 2025. “Syirkah Sebagai Model Kerja Sama Islami Berdasarkan Perspektif Muamalah.” *Jurnal Ilmu Hukum* 2(2): 124–31.

Rahmat Hidayat, Lc, M. H. . N. (2020). Pengantar fikih Muamalah. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).

Risnawati, Mappamiring, Muhammad Yahya. 2017. “Pengelolaan Aset Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Di Desa Krayan Bahagia Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser.” *eJournal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 199–212.

Riyanto, Adi. 2004. *Metodologi Fenelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta Granit.

Rofifah, D. (2020). Pengertian dan landasan hukum syirkah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*.

Rosyidah, Fikriyah, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, and Universitas Borneo Tarakan. 2021. “Ubt10-06-2022-093041.”

Salam, Rangga, and M Iqbal. 2023. "Penerapan Akad Syirkah Di Masyarakat Menurut Perspektif Islam Berkembangannya Sains Dan Teknologi , Perkembangan Kegiatan Ekonomi Dengan Beragam Ekonomi Sering Terjadi Karena Pemilik Modal Tidak Mampu Mengelola Modalnya Sendiri Atau Sebaliknya Mempunyai K." 1(2).

Sinta Sukma Ayu, & Zuhrinal M. Nawawi. (2023). Penerapan Planning, Organizing, Actuating, And Controlling (POAC) Dalam Manajemen Bisnis Islam. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Manajemen*, 3(1). <https://doi.org/10.58192/ebismen.v3i1.1733>

Sugiyono. 2018. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D". Bandung: Alfabeta

Sinambela, Elizar, Rafika Chudriana, Basmaida Waty Tambusay, Muhammad Yusuf, and Isnaini Harahap. 2023. "Implementasi Akad Syirkah Dalam Ekonomi Islam (Studi Kasus Usaha Peternakan Ayam Boiler Pola Kemitraan Di Kecamatan Silinda) Implementation of Syirkah Contracts in Islamic Economics (Case Study of Boiler Chicken Farming Business Partnership Pattern In ." 23(1): 201–9.

Sudarto, Aye, Muhamad Bisri Mustofa, and Fathul Mu'in. 2022. "Aqad Syirkah: Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Mazhab Maliki." *Asas* 14(01): 25–33. doi:10.24042/asas.v14i01.11544.

Syaikh, Ariyadi, & Norwili. (2020). Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer. In *K-Media Yogyakarta* (Vol. 1, Issue 1).

Tamba, Dheddy Abdi, and Ahmad Yusdi Gozaly. 2024. "Perbandingan Dan Perbedaan Fikih Syirkah Pada Ulama Mazhab." *Hukum De'Rechtsstaat (JHD)* 9(9): 151–69.

Wahbah Az-Zuhaili. 2011. "Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu 5." *Jakarta : Gema Insani* 53(9): 100–101.

Wijaya, Putu Yudy. 2022. "Penguatan Branding Produk Madu Pada UMKM Madu YBS Melalui Media Website." (June). doi:10.32795/jsb.v8i1.2217.

Yusuf, Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan Penelitian Gabungan, : PT. Fajar Interpretama Mandiri

Yunita, Pordamantra, and Berkat A.P. 2019. "Strategi Pengembangan Budidaya Lebah Madu." *Journal Socio Economics Agricultural* 14(1):

62-71.

Zaenol Hasan. 2023. "Akad Kerjasama (Syirkah) Perspektif Fuqoha' Empat Madzhab." *Perspektif: Jurnal Pendidikan dan Ilmu Bahasa* 1(2): 29-38. doi:10.59059/perspektif.v2i2.1369.

